

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang para krediturnya.¹ Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit yang selanjutnya diurus oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.² Dilihat dari beberapa pengertian tersebut maka kepailitan secara singkat dapat didefinisikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada saat dinyatakan pailit maupun pada saat kepailitan itu berlangsung untuk kepentingan kreditur untuk mendapatkan haknya yang dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwajib.³

Kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitur dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para

¹ M.Handi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Predana Media, 2008, hlm. 1.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN. Nomor 131 Tahun 2004, TLN. NO. 443.

³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, 2020, Malang, hlm. 4-5.

kreditornya. Apabila seorang debitor diputuskan menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu pada debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitor pailit dan kreditor.⁴

Implikasi hukum terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah mengakibatkan pencabutan kewenangan direksi dan pengalihan kontrol aset kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Semua kekayaan debitor saat putusan pailit masuk kedalam boedel pailit yang kemudian aset tersebut digunakan untuk melunasi utang-utang para krediturnya. Hal ini efektif dalam membekukan aset dan melarang debitor untuk mengalihkan atau menguasainya tanpa izin kurator. Perusahaan tetap bisa beroperasi tetapi atas kendali kurator. Debitor juga tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta pailit tanpa persetujuan kurator. Perusahaan yang memiliki aset diberbagai negara mengalami komplikasi hukum terkait kepailitan lintas batas karena hukum kepailitan bias berbenturan dengan yurisdiksi hukum negara lain yang bersangkutan.⁵

Ketentuan hukum yang mengatur tentang kepailitan didasarkan pada regulasi utama di Indonesia. UUK-PKPU menjadi kerangka dasar dalam mengatur prosedur, hak, dan kewajiban pihak yang terlibat dalam kepailitan termasuk peran kurator dalam

⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5.

⁵ Devi Andani, Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia, *Kajian Hukum*, Vol 7 (1), 2022, hlm. 88. <https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.2>.

mengelola aset debitur pada saat dinyatakan pailit dan mekanisme penyelesaian utang kepada para kreditur.⁶

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan kepailitan dipandang sebagai perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dibandingkan dengan prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Umum, penyelesaian masalah utang piutang melalui pranata kepailitan lebih menjanjikan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan lebih efektif.⁷

Hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitur untuk melunasi piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan prioritasnya. Sebelum dibagikan kepada kreditur berdasarkan harta debitur oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu dibawa sita umum. Seluruh harta kekayaan debitur yang disita tersebut pula sebagai eksekusi kolektif yang akan dilaksanakan secara langsung terhadap semua kekayaan debitur untuk manfaat semua kreditur. Peletakan sita umum tersebut sangat penting karena untuk mencegah kreditur akan mendahului dalam rangka memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur dengan menguasai dan menjualnya.⁸

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN. Nomor 131 Tahun 2004, TLN. NO. 443.

⁷ Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 1.

⁸ Ziliwu, Yastia, Analisis Yuridis Akibat Ditolaknya Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2023, hlm. 6. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9691>.

Syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Sebelum sampai pada pailit, pranata hukum memberikan jalan untuk mencoba perdamaian lewat penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam konsep kepailitan proses tersebut disebut dengan restrukturisasi utang, dimana antara debitor dan kreditor melakukan renegoisasi ulang atas utang atau semua hal yang terkait hubungan perdata kedua pihak tersebut.⁹

Alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi tersendatnya pemenuhan kewajiban dalam menjalankan usaha yakni mengadakan penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya debitor yang bersangkutan mengajukan permohonan ke pihak kreditor untuk menunda pembayaran utangnya sampai jangka waktu tertentu. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu masa tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara

⁹ Rudy Lontoh, Dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung , 2011, hlm. 101.

pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁰

Berikut adalah Rekapitulasi Putusan PKPU dan Pailit yang diterima oleh Pengadilan Niaga di Indonesia periode 2021-2024.¹¹

Tabel 1
Rekapitulasi Putusan PKPU dan Pailit Di Indonesia

No.	Jenis Putusan	2021	2022	2023	2024
1.	PKPU	832	606	702	505
2.	Kepailitan	136	106	75	92

(Sumber data : Data olahan Putusan Permohonan PKPU dan Pailit)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah perkara PKPU mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2024 tahun. Sementara itu jumlah perkara kepailitan juga menurun pada setiap tahunnya.

Penyelesaian masalah utang piutang, debitur setelah dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan niaga menurut UUK-PKPU memiliki tahapan proses yang dimulai dengan permohonan PKPU, pemeriksaan awal oleh hakim pengawas, putusan PKPU, rapat kreditur dan usulan perdamaian dan homologasi.¹²

Pelaksanaan PKPU melalui restrukturisasi utang, diperlukan syarat paling utama, yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan juga kooperatif, serta bersedia mengikuti

¹⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 81.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025. *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*. Diakses pada 12 Maret 2025 Dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pkpu+pailit>.

¹² Katini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 107.

syarat-syarat yang ditentukan dalam restrukturisasi, antara lain melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), sehingga diperoleh jalan keluar bagi penyelesaian pembayaran utang macet tersebut tanpa menimbulkan banyak kerugian bagi pihak kreditur dan pihak debitur.¹³ Dalam hal kreditur tersebut merupakan kreditur separatis, apabila restrukturisasi utang telah dilakukan, dan telah disetujui oleh kreditur separatis, tetapi debitur gagal dalam menjalankan kewajiban tersebut atau tidak beritikad baik, maka pihak kreditur dapat melakukan pengambilan jaminan kredit yang diberikan oleh debitur kepada krediturnya, atau si kreditur dapat mengajukan gugatan perdata atau permohonan pailit terhadap utang-utang debiturnya ke pengadilan.¹⁴

Seperti pada kasus yang terjadi di PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (selanjutnya disebut PT.Sritex,Tbk). Kasus kepailitan PT. Sritex,Tbk awalnya diketahui perusahaan tersebut berstatus PKPU. PT.Sritex,Tbk sejak tahun 2021 mengalami gagal bayar utang hingga pada 6 Mei 2021 dengan perpanjangan terakhir hingga 25 Januari 2022. PT.Sritex,Tbk mengalami defisit modal atau ekuitas negatif karena jumlah liabilitasnya melebihi total asetnya. Hal ini menyebabkan PT.Sritex,Tbk berada di ambang kebangkrutan, apabila semua hutang jatuh tempo tidak dapat dibayar, bahkan dengan menjual seluruh asetnya pun tidak akan cukup untuk menutupi semua hutang tersebut. Meskipun pengadilan telah menyetujui restrukturisasi utang jangka pendek bank sebagai hasil dari proses PKPU,

¹³ Wigati Dwi Safitri, *Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah Lewat Jalur Non-Litigasi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. UNS, Surakarta, 2011, hlm. 55. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/20125>

¹⁴ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, *Jurnal Ilmiah*. Vol. 6 (1), 2021, hlm. 12. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>

tetapi Citibank Indonesia dan PT. Bank QNB Indonesia, Tbk tidak puas dan mengajukan banding terhadap putusan tersebut.¹⁵ Perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan rencana pembayaran yang telah disepakati. Perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utang kepada para krediturnya.

Selanjutnya, pada Oktober 2024 Pengadilan Niaga Semarang membatalkan perjanjian damai tersebut dan secara resmi menyatakan PT.Sritex, Tbk dalam keadaan pailit. Pembatalan homologis ini menunjukkan bahwa mekanisme PKPU yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitur dalam merestrukturisasi utangnya tidak berjalan dengan efektif. PT.Sritex, Tbk tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya meskipun telah diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi.¹⁶ Pada November 2024, PT. Sritex, Tbk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan tujuan membatalkan putusan pengadilan niaga Semarang terkait pailit atas perusahaannya, Namun Pada Desember 2024 kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga PT.Sritex, Tbk tetap dalam status pailit. Dengan demikian, maka PT.Sritex, Tbk tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana statusnya sebagai perusahaan yang pailit.

Putusan pailit tersebut berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, terutama menyangkut ribuan pekerja PT.Sritex, Tbk dan mitra bisnis yang bergantung pada keberlanjutan perusahaan. Hal ini memicu perhatian publik dan berbagai pihak untuk

¹⁵ CNBC Indonesia, *Utang Rp 20 Triliun, Bagaimana Cara Sritex Buat bayar?*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/2022-0602160537-17-343829/utang-rp-20-triliunbagaimana-cara-sritex-buat-bayar>. Akses tanggal 19 Februari 2025, Pukul 22.30.

¹⁶ Oryza Ayu Nur Azizah, *Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Di Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Akibat Debitur Wanprestasi*, Tesis. Fakultas Hukum, UNEJ, Jember, 2020, hlm. 15. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102655>

mencari solusi penyelesaian yang tidak hanya pada aspek hukum tetapi juga keberlangsungan sosial dan ekonomi di kawasan operasional perusahaan.

Salah satu masalah yang sering terjadi pada saat perusahaan pailit adalah bagaimana hak-hak kreditur, terutama kreditur konkuren, dapat terlindungi dalam proses likuidasi aset perusahaan yang pailit. Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, terdapat hierarki pembayaran utang, dimana kreditur separatis dan preferen memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditur konkuren. Hal ini menimbulkan tantangan bagi para kreditur yang memiliki tagihan terhadap perusahaan pailit, terutama jika aset yang dimiliki oleh debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang yang ada.¹⁷

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor, akan membawa dampak besar bagi debitor itu sendiri maupun bagi kreditor. Dengan dinyatakan pailit, debitor pailit tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengelola harta kekayaannya. Sedangkan bagi kreditor, dengan hilangnya kekuasaan debitor untuk mengurus harta kekayaannya, maka dalam hal ini timbul permasalahan bagi para kreditor untuk memperoleh kembali hak-hak mereka masing-masing jika ternyata harta pailit tersebut tidak dapat melunasi seluruh utang-utang dari debitor pailit. Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ” Analisis yuridis penyelesaian pembayaran utang atas kreditur pada putusan pailitnya PT.Sri Rejeki Isman, Tbk (SRITEX) ”.

¹⁷ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah tahapan hukum yang dilalui dalam penyelesaian utang setelah putusan pailit PT. Sritex,Tbk?
2. Bagaimanakah analisis dan implikasi hukum atas putusan pailit PT.Sritex,Tbk terhadap penyelesaian utang kepada kreditur.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan hukum yang harus dilakukan dalam penyelesaian utang setelah PT. Sritex,Tbk dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui analisis dan implikasi hukum atas putusan pailit PT.Sritex,Tbk terhadap penyelesaian utang kepada kreditur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dari kegunaan yang diambil dari penelitian yang dilakukan. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Segi Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai upaya yang dilakukan oleh PT. Sritex sebagai solusi pembayaran utang kepada kreditur.

2. Segi Praktis: memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikir bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum perdata dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam menganalisis penelitian ini tidak mengalami ekspansi atau pengembangan konteks maka pembatasan permasalahan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih berfokus dan spesifik agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah pada suatu perspektif yang mendalam maka ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penyelesaian pembayaran utang kepada kreditur atas pailitnya suatu perusahaan sesuai dengan UUK-PKPU.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Suharno, dengan judul Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi Kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam perkara kepailitan menurut UUK-PKPU.

Kekurangan penelitian ini terletak pada cakupan perlindungan hukum bagi kreditur preferen dan konkuren. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah subjek hukum yang dikaji, di mana penelitian Rahmat Suharno membahas kedudukan pemegang jaminan sedangkan penelitian ini menganalisis tentang pembayaran utang terhadap semua kreditur atas pailitnya PT.Sritex,Tbk.¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Ulfa Mawaddaty, dengan judul Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatis Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai acuan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan. penelitian ini masih kurang menyoroti terkait dengan segala hak pada krediturnya termasuk dengan pembayaran utang kepada krediturnya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, di mana penelitian Arini membahas Sita Jaminan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembayaran utang kepada kreditur.¹⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Taruna Wijaya, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Atau Buruh Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Perusahaan Pailit. Penelitian ini membahas dampak dan perlindungan

¹⁸ Rahmat Suharno, Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Langlabuana, Bandung, 2017, hlm. 1. . <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/36/35>

¹⁹ Arini Ulfa Mawaddaty, Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), *Skripsi*, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang, 2017, hlm. 1. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/14028/1/Arini%20Ulfa%20Mawaddaty.pdf>.

hukum terhadap adanya pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja atau buruh yang disebabkan kepailitan suatu perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ade terletak pada objek dan subjek kajian, di mana penelitian Ade membahas kasus pailit terhadap dampak kepada buruh, sementara penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan utang kreditur pada pailitnya PT.Sritex,Tbk.²⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Arman Taruna, dengan judul Perlindungan Hukum Hak Atas Upah Bagi Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum dan pelaksanaan pemberian hak upah bagi perusahaan yang pailit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bagus terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian Rizaldi meninjau aspek hukum ketenagakerjaan terkait dengan hak pekerja pada perusahaan yang pailit, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum perdata dan bisnis dengan menekankan hak kreditur dalam penyelesaian utang.²¹

G. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan berasal dari bahasa Belanda yaitu *failliet* merupakan suatu proses di mana seseorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundangan

²⁰ Ade Taruna Wijaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Atau Buruh Yang Terkena Pemutusan Kerja Akibat Perusahaan Pailit, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya, 2024, hlm. 1. <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/27326>.

²¹ Bagus Arman Taruna, Perlindungan Hukum Hak Atas Upah Bagi Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Tegal, 2020, hlm 1. <https://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1156>.

yang berlaku.²² Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut antara lain, seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan bankrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.

Pailit merupakan kondisi dimana debitur tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditur. Ketidakmampuan membayar disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dihadapi debitur akibat kemunduran usaha. Kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan terjadinya sita umum atas seluruh harta debitur pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Proses pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan mengelola dan menggunakan hasil penjualan harta untuk membayar utang debitur secara proporsional dan sesuai dengan urutan hak para kreditur.²³

Kepailitan adalah solusi bagi debitur yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang kepada krediturnya. Dalam kondisi pailit, debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Apabila debitur menyadari ketidakmampuannya untuk membayar kewajiban yang ada, debitur tersebut dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai debitur pailit. Pengadilan juga dapat menetapkan status pailit terhadap debitur apabila ditemukan bukti bahwa debitur memang tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²⁴

²² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 11.

²³ Agus Wibowo, *Hukum Kepailitan*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2025, hlm. 8.

²⁴ Agus Wibowo, *Ibid*, hlm. 9.

Peraturan kepailitan yang lama, yaitu Fv S. 1905 No.217 jo. 1906 No. 348 yang dimaksud Pailit adalah “setiap berhutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan Pailit”.²⁵ Lain halnya dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang lebih yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Dasar Hukum Kepailitan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.

²⁵ Mahdi Surya Apriliansyah, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya*. Vol. 3 (2). 2017, hlm 88. <https://core.ac.uk/download/pdf/229415219.pdf>

Peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh para krediturnya. Apabila seorang debitur hanya memiliki seorang kreditur dan debitur tidak membayar utangnya, maka kreditur dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pelunasan utangnya. Namun apabila Debitur memiliki banyak Kreditur dan harta kekayaan Debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditur, maka para Kreditur akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya terlebih dahulu.²⁶

B. Syarat Dinyatakannya Pailit

Syarat untuk dinyatakan pailit adalah debitur dalam keadaan sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya dan terdapat lebih dari seorang kreditur dan salah satu dari kreditur tersebut sudah dapat menagih piutangnya. Pembuktian tentang keadaan debitur yang tidak mampu membayar dapat dilakukan oleh hakim dalam pemeriksaan permohonan kepailitan dan hakim bersifat aktif. Hakim mendengarkan secara seksama kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur di persidangan dan berusaha mendamaikan keduanya.²⁷

Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan adalah debitur, seorang kreditur atau lebih, jaksa atau penuntut umum, badan pengawas pasar modal, bank Indonesia apabila debiturnya bank, dan menteri keuangan. Secara normatif seorang kreditur dapat

²⁶ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 75.

²⁷ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Hukum Kepailitan dan Permasalahan di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 7 (1), 2016, hlm. 164. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>

mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur ke pengadilan tanpa menggunakan advokat.²⁸

Segenap persyaratan dalam kepailitan menjadi pedoman seorang Debitur agar dinyatakan bangkrut atau kata lain “dipailitkan”. Selain itu juga menjadi patokan bagi pengadilan untuk memutuskan apakah suatu perkara sah sebagaimana yang ada dalam persyaratan kepailitan. Syarat-syarat kepailitan diatur dalam UUK-PKPU, komitmen tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya”. Berikut adalah syarat-syarat dinyatakan pailit:

- a. Debitur sekurang-kurangnya memiliki dua Kreditur atau lebih
- b. Debitur tidak melunasi salah satu Krediturnya
- c. Utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menyatakan permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana (*prima facie*) untuk membuktikan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal ini di luar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam UUK-PKPU, pada ayat (1) Pasal 2 yang dimaksud dengan lugas di sini adalah pemeriksaan pada badan perusahaan yang akan dipailitkan harus diselesaikan dengan cepat mengingat jangka waktu yang diberikan hanya 60 hari, dan kewajiban yang dijadikan sebagai alasan untuk menyebutkan

²⁸ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Ibid*, hlm. 165.

pernyataan kepailitan secara umum tidak lagi dibahas sehubungan dengan keberadaan, keabsahan, dan jatuh temponya. Demikian pula, tidak perlu mempermasalahkan kembali pada kehadiran Debiturnya.

C. Pengertian Kreditur dan Jenisnya Dalam Hukum Kepailitan

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam Proses Kepailitan, terdapat beberapa jenis kreditur dan dengan hak yang berbeda, yaitu:

- a) Kreditur Separatis, yaitu kreditur yang memiliki hak jaminan atas kebendaan. Kreditur jenis ini dapat mengeksekusi jaminannya tanpa harus adanya kepailitan terlebih dahulu.
- b) Kreditur Preferen, yaitu kreditur yang haknya berdasarkan undang-undang untuk didahulukan pembayarannya, seperti pajak negara yang terutang dan upah pekerja.
- c) Kreditur Konkuren, yaitu kreditur yang tidak memiliki hak khusus atau jaminan kebendaan seperti kreditur separatis dan tidak diatur di dalam undang-undang untuk didahulukan seperti preferen sehingga pembayarannya diterima setelah kreditur separatis dan preferen dibayarkan.

D. Definisi Kurator dan Peran Terhadap Kepailitan

Kurator adalah pihak yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan harta pailit terhadap perusahaan yang dijatuhkan pailit. Kurator yang melakukan segala tindakan hukum dimulai dari pengurusan dan pengalihan harta pailit,

dibawah hakim pengawas. Kurator memiliki peran sebagai pengambil alih dan mengelola harta debitur, melakukan verifikasi dan pendaftaran piutang, melakukan penjualan dan pemberesan aset, menyusun daftar pembagian, dan menyampaikan laporan kepada hakim pengawas dan pengadilan niaga.²⁹

Peran utama kurator adalah menangani penyelesaian masalah kepailitan yang dihadapi oleh debitur. Kurator bertindak untuk kepentingan pihak yang mengajukan pailit dan kepentingan pailit. Kurator memiliki prioritas terhadap kepentingan kreditur dan bersifat adil terhadap debitur yang mengalami kebangkrutan. Sebagai penyelesaian masalah kepailitan, kedudukan kurator lebih tinggi daripada debitur, kurator memiliki hak penuh untuk mengelola dan menyelesaikan harta pailit setelah terjadi Kerjasama dengan debitur.³⁰

Kurator memiliki tugas membagi hasil penjualan pailit kepada masing-masing kreditur sesuai dengan urutannya dan membubarkan debitur yang pailit. Kurator wajib menjalankan fungsi pengurusan harta kekayaan perusahaan pailit sesuai dengan pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Kurator harus bertindak adil kepada para kreditur dan debitur dan memastikan semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit.³¹

Kurator adalah otoritas yang mengelola kekayaan debitur. Setelah putusan pailit, debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus kekayaan debitur dan biasanya disita. Pengadilan juga mengangkat hakim pengawas, yang tugasnya mengawasi

²⁹ Prayogo Hindrawan, dkk, Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Volume 2 (8), 2023, hlm. 728. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.223>.

³⁰ Dimistia Pawetri Kusumadewi, Peranan Kurator Dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbata (Studi Kasus PT.Mener), Vol 3 (3), 2024, hlm. 177. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i3.9449>.

³¹ Prayogo Hindrawan, dkk, *Op Cit*, hlm. 756.

kekuasaan kurator dalam menjalankan tugasnya. Debitur dalam kepailitan tetap harus membayar utangnya kepada kreditur.³²

Kewenangan yang diberikan oleh UUK-PKPU terhadap kurator adalah kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara.³³

Kurator wajib memiliki kemampuan mengelola, mengatur dan mengkoordinir pengumpulan, dan perhitungan dan penaksiran nominal serta pengurusan proses pelelangan yang paling menguntungkan atas harta debitur dengan cepat, tepat, dan memenuhi unsur keadilan. Sebagai unsur konkritisasi dari kepailitan, keberadaan kurator adalah suatu keharusan.³⁴

Tindakan yuridis setelah dinyatakan pailit dan telah terpilihnya kurator dalam perkara tersebut adalah dengan menjalankan tugas kurator. Dalam pelaksana tugasnya, kurator tidak bisa bebas dalam melakukannya sendiri. kurator sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan hakim pengawas.

³² Martunas, Dkk, Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan, *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol 14 (6), 2023.

³³ Arumi Rizky Sari dan Iwan Erar Joesoef, Peran Kurator dalam Penanganan Kepailitan : Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan, *National Conference on Law Studies*, Vol 2 (1), 2020. hlm. 237. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1453/932>.

³⁴ Defa Caesaria Yolanda, Peran dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitur Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pailit/2011/PN. NiagaJkt.PST), *Binamulia Hukum*, Vol 6(2), 2017, hlm. 193. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.293>.

Kegiatan yang dilakukan kurator adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Mengalihkan harta pailit sebelum pemberesan
- b. Menjual barang-barang yang tidak diperlukan dalam melanjutkan usaha
- c. Kurator menjual atau menggunakan aset jaminan utang dalam masa penangguhan eksekusi (*stay*)
- d. Menjual harta pailit dalam pemberesan
- e. Kurator meminjam uang dari pihak ketiga
- f. Kurator membebaskan hak jaminan atas harta pailit
- g. Kurator menghadap di muka pengadilan
- h. Kurator melanjutkan usaha debitur sebelum insolvensi
- i. Usaha debitur dilanjutkan setelah insolvensi

E. Actio Pauliana

Actio pauliana adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya, Kreditur dapat mengajukan gugatan *action pauliana* terhadap perbuatan hukum yang dilakukan debitur sebelum pailit yang diduga merugikan para kreditur. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita-dijaminkan oleh pihak kreditur. Pasal 41 Undang-undang kepailitan menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit di ucapkan.³⁶

Actio pauliana menurut UUK-PKPU dapat dilakukan apabila debitur melakukan perbuatan yang tidak wajib dilakukan dalam jangka satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm. 57.

³⁶ Munir Fuady, *Ibid*, hlm 87.

bagi krediturnya.³⁷ Ketika debitur melakukan hal tersebut dan dapat dibuktikan maka pihak kreditur memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum *actio pauliana*.

Kurator yang akan meminta kembali aset debitur yang dikuasai pihak ketiga tersebut disebut *action pauliana*. *Actio pauliana* adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya melalui Pengadilan berdasarkan gugatan Kurator. Kurator dapat melakukan pengajuan pembatalan atas perbuatan debitur yang melanggar peraturan yang sah.³⁸

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk melakukan upaya hukum gugatan *actio pauliana* adalah diajukan oleh kreditur yang memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan, diajukan terhadap tindakan hukum debitur yang dilakukan berdasarkan undang-undang atau perjanjian, tuntutan diajukan oleh kreditur yang dirugikan oleh tindakan debitur dan kreditur harus membuktikan bahwa pihak debitur ataupun kreditur mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan debitur akan merugikan kreditur.³⁹

Gugatan pembatalan diajukan ke pengadilan yaitu dengan membuktikan debitur mengetahui tindakannya merugikan kreditur, tindakan tersebut mengurangi harta debitur, dan dilakukan dalam sebelum pailit.⁴⁰ Putusan pembatalan akan mengembalikan aset kedalam harta pailit untuk didistribusikan secara proporsional kepada semua pihak kreditur. Kendala dalam gugatan ini adalah pembuktian itikad buruk debitur.

³⁷ Ratna Ningrum, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Akibat Penerapan Asas *Actio Paulina* Dalam Pengalihan Objek Kepailitan Oleh Debitur, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 7(2), 2021, hlm. 16. <http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/1494>.

³⁸ Chandra Yusuf, Gugatan *Actio Paulina* Terhadap Direksi Komisaris Atas Penolakan Pengembalian Dividen Interim Pemegang Saham Perseroan Terbatas, *Veritas et Justitia*, Vol 9(2), 2023, hlm. 505.

³⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 135.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2018, hlm. 89.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Menurut Sugiyono,⁴¹ metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menentukan data yang valid, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai pemecahan masalah.

Metode penelitian hukum terdapat dua sudut pandang, yaitu pandangan *positivistik* yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Pada metode yuridis normatif memiliki penilaian kritis tentang isi hukum terletak dalam sifat khas hukum. Sementara pada metode empiris menggunakan penelitian sosial.⁴²

Metode hukum normatif menggunakan objek murni normatif yang sasaran bahan penelitiannya pada data sekunder, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli atau doktrin dan pendukung informasi hukum sedangkan metode hukum empiris suatu metode penelitian yang mengambil masyarakat sebagai objek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sasaran data pada data primer ditemukan

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 2.

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm. 13-14.

langsung oleh peneliti di lapangan. Analisis pembenarannya lebih akurat menggunakan analisis kuantitatif yang pendekatan menggunakan metode statistik.⁴³

Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis azas-azas hukum yaitu unsur hukum ideal yang menghasilkan kaidah hukum dan unsur hukum nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu. Metode normatif juga bertujuan untuk meneliti sistematika hukum, sinkronisasi hukum, membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan negara yang lain dan meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu.⁴⁴

Ruang lingkup metode penelitian hukum empiris meliputi efektivitas perundang-undangan, kepatuhan pada peraturan hukum, peran Lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi peraturan hukum, dampak peraturan hukum terhadap isu sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh sosial terhadap peraturan hukum.⁴⁵

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁴⁶

⁴³ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Vol 5(3), hlm. 87. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf.

⁴⁴ Iman Jalaludin Rifa'I, Dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 8.

⁴⁵ Iman Jalaludin Rifa'I, *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan metode penelitian doktriner, yaitu metode ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam suatu metode penelitian normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, penjelasan umum hingga penjelasan setiap pasal, formalitas dan mengikat pada suatu undang-undang.⁴⁷

Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam yurisdiksi tertentu. Penelitian dengan menggunakan metode normatif berupaya mengumpulkan dan menganalisis hukum termasuk juga norma-norma hukum yang relevan. Metode penelitian ini dilakukan dengan perspektif sejarah dan mencakup sumber-sumber yang lain seperti artikel jurnal atau komentar tertulis lainnya tentang kasus hukum dan perundang-undangan.⁴⁸

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menjabarkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Peneliti menyatakan apa yang harus dilakukan menurut sudut pandang hukum dalam sistem hukum tertentu. Metode penelitian normatif berfokus pada doktrin hukum substantif yang terkandung dalam sumber-sumber tertulis primer.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metode Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris*, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, hlm. 2-3.

⁴⁸ David Tan, Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8(8), 2021, hlm. 4-5. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

⁴⁹ David Tan, *Ibid*, 5-6.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan kasus yang diteliti.⁵⁰ Dalam penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.⁵¹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵²

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat deksriptif analitis. Dekskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis bertujuan mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020.

⁵¹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media, Malang, 2013, hlm. 300.

⁵² Meray Hendrik Mezak, *Op Cit*, hlm. 92.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan berdasarkan perundang-undangan, pendekatan pada kasus yang ada secara konseptual, dengan disertai bahan hukum tambahan selain undang-undang, artikel, buku literatur hukum lainnya.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK-PKPU).
2. Putusan nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang mana data data hukum tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis.⁵³ Penulis melakukan penelitian untuk mencari data tambahan untuk menunjang keberhasilan penulisan ini. Dalam hal ini yang diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu publikasi hukum.⁵⁴

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan atau informasi hukum yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media. Bahan hukum ini berupa Ensiklopedia,

⁵³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporen, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7. (1). 2018, hlm. 26. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

berita-berita yang dimuat di media dan artikel di internet, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.⁵⁵

d. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi dokumen (*Library Reseach*), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Penelitian ini juga menggunakan metode sistematis dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan maksud mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sehingga secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁵⁶

3. Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah Deskriptif-analisis dengan teknik evaluatif, intepretatif, sistematis, konstruktif, argumentative. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.⁵⁷

⁵⁵ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum*, Vol 5 (3), 2006, hlm. 26. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf?1399858079=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMeruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam.pdf.

⁵⁶ Mira Novana Ardani, Peran Kurator Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 6 (1), hlm 26. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5118>

⁵⁷ Mira Novana Ardani. *Ibid.* hlm. 52.